



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1443 /Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Jauhari als Lelek Bin Aprian
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Simanjuntak Lr.Buray Gg.Ikhtiar No.1052 RT.30 RW.06 Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Palembang

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa M. Jauhari als Lelek Bin Aprian ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Arief Rahman, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1443/Pid.B/2023/ PN Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. JAUHARI Als LELEK Bin APRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar *Pasal 363 Ayat (2) KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JAUHARI Als LELEK Bin APRIAN dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru tahun 2018 Nopol BG-6286-ABV yang kunci kontaknya telah rusak, 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMax warna biru tahun 2018 Nopol BG-6286-ABV, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax warna biru tahun 2018 Nopol BG-6286-ABV(**Dikembalikan kepada MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI**).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. JAUHARI Als LELEK Bin APRIAN Bersama dengan BERI (DPO), EDI (DPO) dan SIGIT Als UNYIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dari Banyu Asin main kerumah sdr.EDI(DPO) yang berada didaerah tanah mas setelah sampai dirumah EDI (DPO) sudah ada sdr SIGIT Als UNYIL (DPO) dan BERI (DPO) lalu sdr BERY Als BOY mengajak mencuri sepeda motor lalu sdr. BERY als BOY menunjukkan kunci T untuk alat yang digunakan kemudian mereka berkeliling mencari sepeda motor yang hendak dicuri lalu Terdakwa berboncengan dengan sdr SIGIT Als UNYIL menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M TRI warna Putih, sdr.BERY Als BOY berboncengan dengan sdr.EDI naik sepeda motor Honda Beat streat warna hitam, pada saat di Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang mereka melihat satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV milik saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI terparkir dihalaman depan rumah saksi TAUFIK QURRAHMAN RAMADANI Bin JUNAIDI yang mana rumah tersebut ada pagarnya dan ditutup menggunakan grendel namun tidak dikunci, melihat situasi sepi lalu sdr BERY Als BOY masuk melalui pagar depan dan mendekati sepeda motor Yamaha NMax tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor memakai kunci liter T hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh sdr BERI Als BOY sedangkan Terdakwa, EDI (DPO) dan SIGIT Als UNYIL menunggu mengawasi situasi disekitar , kemudian sdr. BERY menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor NMAX tersebut dan janji bertemu dijembatan dua sungai batang, lalu sdr BERI Als BOY naik sepeda motor Honda beat streat sendirian, sdr EDI dan SIGIT Als UNYIL naik sepeda motor Yamaha Mio M.TRI. Selanjutnya Terdakwa yang membawa sepeda motor NMAX milik saksi MUHAMMAD REYHAN.
- Bahwa saksi MUHAMMAD REYHAN yang sedang mencari motornya yang hilang bersama dengan saksi REVO ALAMSYAH Bin IRWANSYAH melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi MUHAMMAD REYHAN kemudian saksi REVO menarik baju Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Reyhan Pratama Bin Rinaldi:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang;
- Bahwa awalnya saksi memarkir satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV dihalaman depan rumah teman saksi yaitu TAUFIKQURRAHMAN RAMADANI Bin JUNAIDI, lalu saksi TAUFIQ, saksi REVO PUTRA ALAMSYAH pergi mengendari mobil ke cafe yang berada di daerah bukit dan pada saat pulang sesampainya didepan rumah saksi TAUFIK, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi Bersama saksi TAUFIK dan saksi REVO mencarinya naik mobil dan masih berada di Jl.Yasin salmah saksi melihat sepeda motor milik saksi dikendarai oleh Terdakwa dari arah berlawanan, dan satu orang lagi mengendarai sepeda motor honda beat lalu saksi REVO PUTRA ALAMSYAH menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian saksi, saksi TAUFIK dan saksi REVO mengejarnya dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terlihat kunci kontak sepeda motor sudah dirusak, kemudian Terdakwa diserahkan kepolsek IT-II Palembang dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD REYHAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin RINALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

2. Saksi **TAUFIK QURRAHMAN RAMADANI Bin JUNAIDI**;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang;

- Bahwa awalnya saksi memarkir satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV di halaman depan rumah teman saksi yaitu TAUFIKQURRAHMAN RAMADANI Bin JUNAIDI, lalu saksi, saksi REVO PUTRA ALAMSYAH pergi mengendarai mobil ke cafe yang berada di daerah bukit dan pada saat pulang sesampainya di depan rumah saksi, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi Bersama saksi dan saksi REVO mencarinya naik mobil dan masih berada di Jl.Yasin salmah saksi melihat sepeda motor milik saksi dikendarai oleh Terdakwa dari arah berlawanan, dan satu orang lagi mengendarai sepeda motor honda beat lalu saksi REVO PUTRA ALAMSYAH menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian saksi, saksi dan saksi REVO mengejanya dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa terlihat kunci kontak sepeda motor sudah dirusak, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek IT-II Palembang dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

3. Saksi **REVO PUTRA ALAMSYAH Bin IRWANSYAH**:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang;

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI memarkir satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV di halaman depan rumah saksi, lalu saksi REVO PUTRA ALAMSYAH, saksi dan saksi REYHAN pergi mengendarai mobil ke

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg



cafe yang berada di daerah bukit dan pada saat pulang sesampainya didepan rumah REYHAN sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi REYHAN mencarinya naik mobil dan masih berada di Jl.Yasin salmah saksi melihat sepeda motor milik saksi dikendarai oleh Terdakwa dari arah berlawanan, dan satu orang lagi mengendarai sepeda motor honda beat lalu saksi REVO PUTRA ALAMSYAH menarik tangan Terdakwa dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut kemudian saksi, saksi REYHAN dan saksi REVO mengejanya dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Banyu Asin main kerumah sdr.EDI(DPO) yang berada didaerah tanah mas setelah sampai dirumah EDI (DPO) sudah ada sdr SIGIT Als UNYIL (DPO) dan BERI (DPO) lalu sdr BERY Als BOY mengajak mencuri sepeda motor lalu sdr. BERY als BOY menunjukkan kunci T untuk alat yang digunakan kemudian mereka berkeliling mencari sepeda motor yang hendak dicuri lalu Terdakwa berboncengan dengan sdr SIGIT Als UNYIL menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M TRI warna Putih, sdr.BERY Als BOY berboncengan dengan sdr.EDI naik sepeda motor Honda Beat streat warna hitam, pada saat di Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang mereka melihat satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV milik saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI terparkir dihalaman depan rumah saksi TAUFIK QURRAHMAN RAMADANI Bin JUNAIDI yang mana rumah tersebut ada pagarnya dan ditutup menggunakan grendel namun tidak dikunci, melihat situasi sepi lalu sdr BERY Als BOY masuk melalui pagar depan dan mendekati sepeda motor Yamaha NMax tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor memakai kunci liter T hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh sdr BERI Als BOY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa, EDI (DPO) dan SIGIT Als UNYIL menunggu mengawasi situasi disekitar, kemudian sdr. BERY menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor NMAX tersebut dan janji bertemu di jembatan dua sungai batang, lalu sdr BERY Als BOY naik sepeda motor Honda beat street sendirian, sdr EDI dan SIGIT Als UNYIL naik sepeda motor Yamaha Mio M.TRI. Selanjutnya Terdakwa yang membawa sepeda motor NMAX milik saksi MUHAMMAD REYHAN;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor NMAX tersebut beriringan Bersama dengan sdr. BERY als BOY sejauh 100 meter, dari arah berlawanan saksi REVO menarik tangan Terdakwa, Terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri tetapi saksi REYHAN, saksi REVO dan saksi TAUFIQ berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang;

- Adalah fakta bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama BERY Als BOY, EDI (DPO) dan SIGIT Als UNYIL telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV dan Terdakwa menggunakan kunci liter T;

- Adalah fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang Siapa adalah seseorang secara pribadi atau kepada sesuatu badan hukum sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa **M. Jauhari als Lelek Bin Aprian** serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini dan oleh karenanya atas diri Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa yaitu **M. Jauhari als Lelek Bin Aprian**, maka dengan demikian secara sah menurut hukum Unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum”



Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Opzet (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil Barang Sesuatu” menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

“memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain” berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956“ menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut” atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV yang kesemua barang tersebut milik korban Muhammad Reyhan Pratama Bin Rinaldi tanpa izin dari korban untuk dimiliki Terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat atau Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang dengan cara pada saat di Jl. Yasin Salmah No.1799 RT.18 RW.10 Kel.Dua Ilir Kec.Iilir Timur Dua Palembang mereka melihat satu unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV milik saksi MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI terparkir dihalaman depan rumah saksi TAUFIK QURRAHMAN RAMADANI Bin JUNAIDI yang mana rumah tersebut ada pagarnya dan ditutup menggunakan grendel namun tidak dikunci, melihat situasi sepi lalu sdr BERY Als BOY masuk melalui pagar depan dan mendekati sepeda motor Yamaha NMax tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor memakai kunci liter T hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan oleh sdr BERY Als BOY sedangkan Terdakwa, EDI (DPO) dan SIGIT Als UNYIL menunggu mengawasi situasi disekitar, kemudian sdr. BERY menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor NMAX tersebut dan janji bertemu di jembatan dua sungai batang, lalu sdr BERY Als BOY naik sepeda motor Honda beat streat sendirian, sdr EDI dan SIGIT Als UNYIL naik sepeda motor Yamaha Mio M.TRI. Selanjutnya Terdakwa yang membawa sepeda motor NMAX milik saksi MUHAMMAD REYHAN., dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak hanya sendirian melainkan bersama dengan temannya yang bernama BERY Als BOY, EDI (DPO) dan SIGIT Als UNYIL telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka



diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Biru BG-6286-ABV dan Terdakwa menggunakan kunci liter T. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Jauhari als Lelek Bin Aprian** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru tahun 2018 Nopol BG-6286-ABV yang kunci kontaknya telah rusak, 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMax warna biru tahun 2018 Nopol BG-6286-ABV, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax warna biru tahun 2018 Nopol BG-6286-ABV(Dikembalikan kepada MUHAMMAD REYHAN PRATAMA Bin RINALDI).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Agus Pancara, SH, MHum dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Arni Puspita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara., SH.MHum.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Edi Saputra Pelawi., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH, MH.